Original Research Paper

Pendampingan Pengurusan Perizinan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Desa Gunungsari Lombok Barat

M. Yamin^{1*}, Jamaluddin¹, A. Wahab Jufri¹, Khairuddin¹, Didik Santoso¹

¹Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, Indonesia

DOI: https://doi.org/10.29303/jpmpi.v6i2.4119

Sitasi: Yamin, M., Jufri, W, A., Khairuddin & Santoso, D. (2023). Pendampingan Pengurusan Perizinan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Desa Gunungsari Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(2)

Article history Received: 05 Maret 2023 Revised: 18 Mei 2023 Accepted: 25 Mei 2023

*Corresponding Author: M.Yamin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia; Email:

muhammadyamin.fkip@gmail.c

Abstract: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi nasional strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Pemerintah sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya dengan mempermudah perizinannya. Legalitas usaha merupakan identitas usaha dan salah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaku UMKM. Manfaat lain dari kepemilikan legalitas usaha adalah untuk perluasan akses pembiayaan UMKM yang diberikan oleh pemerintah maupun akses pembiayaan dari perbankan. Oleh karena itu, legalitas usaha bagi UMKM adalah kebutuhan bagi para pelakunya. Namun, banyak pelaku UMKM yang mengabaikan hal tersebut karena dianggap rumit dan sulit, banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya memiliki legalitas usaha tersebut. Permasalahan lainnya, UMKM kesulitan dalam pemasaran produk, tampilan produk kurang menarik, dan pemasarannya terbatas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi terkait dengan urgensi legalitas usaha bagi UMKM. Kegiatannya dilakaukan melalui sosialisasi, tanya jawab mengenai urgensi dan manfaat izin usaha, kedua melakukan pendampingan permohonan ijin usaha UMKM Sanikan Food. Lokasi kegiatan ini dilakukan di Desa Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Hasil kegiatan ini terlihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi, yanya jawab dan meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kemauan pelaku UMKM di Desa lokasi untuk mengurus legalitas usahanya. Hasil lainnya, UMKM Sanikan Food memperoleh Nomor Induk Berusaha 803220003518 dan SPP-IRT dengan Nomor PB-KU:080322000351800000001.

Keywords: UMKM, Perizinan, Pendampingan

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengolahan Sambal Cengeh dan Kue untuk meningkatkan pendapatan pengrajin di Desa Gunungsari yang menjadi salah satu kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen FKIP Universitas Mataram ini merupakan UMKM kelompok pengolahan pangan dengan nama usaha "Sanikan Food" yang beralamat di Desa

Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat diketuai oleh Ibu Hj. Arina Hidayati. Produk olahannya terutama berupa Sambal Cengeh dan berbagai macam kue. Sambal Cengeh dari UMKM Sanikan Food ini menggunakan bahan baku cabai rawit, bawang putih, bawang merah, terasi, gula, garam dan penedap rasa sebagai bahan utama. Pada waktu tertentu pelaku UMKM Sanaikan Food sulit memasarkan produknya karena belum memiliki legalitas produk seperti Nomor Indik Berusaha (NIB), Sertifikat Pengolahan Pangan Industri

Rumah Tangga (SPPIRT) dan label halal. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyuluhan dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk pengurusannya. Dalam hubungan ini tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari FKIP Universitas Mataram bermaksud akan melakukan penyuluhan dan pendampingan pengurusan perizinnan kepada UMKM Sanikan Food di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat agar permasalahan tersebut teratasi, sehingga produknya diterima di pasaran.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sanikan Food di Desa Gunungsari ini berpotensi banyak memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ciri khas dari produk UMKM Sanikan Food yaitu memproduksi Sambal Cengeh dan berbagai jenis kue. Hasil observasi yang dilakukan tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram ditemukan masalah yang dihadapi UMKM Sanikan Food yaitu: 1) kesulitan pemasaran produk, 2) tampilan produk kurang menarik, dan 3) pemasarannya terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari **FKIP** Universitas Mataram akan melakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan kepada UMKM Food Desa Gunungsari Saaniakan pengurusan untuk memperoleh sejumlah legalitas berupa perizinan. Kegiatan ini menjadi penting untuk membantu UMKM Sanikan Food dalam mengembangakan usahanya.

Upaya pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa lokasi menjadi sangat penting. Program Pengabdian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anggota UMKM Sanikan Food di Desa Gunungsari Lombok Barat akan keuntungan memiliki legalitas perzinan berusaha untuk peningkatan dan kesejahteraan khususnya dalam menunjang perekonomian dan kesejahteraan keluarga. Sejalan dengan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka solusi yang ditawarkan ada tiga cara vaitu 1) Penyuluhan untuk merubah sikap mental masyarakat agar mau memiliki legalitas dan izin usaha. melakukan pendampingan dalam pengurusan perzinan. Kegiatan ini untuk merubah sikap mental, menambah pengetahuan, keterampilan masyarakat melalui pelibatan

langsung dalam kegiatan lapangan, sehingga peserta dapat melaksanakan secara sungguhsungguh usaha yang akan dibentuknya.

Kedua cara pemecahan masalah di atas, cara kedua yaitu pendampingan dalam penguruasan perzinan merupakan cara yang paling sesuai untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan pendampingan pemilik usaha akan memperoleh banyak pengatahuan riil dari lapangan serta mempraktekan sendiri tentang kegiatan usaha yang diperolehnya. Pendampingan ini merupakan sarana yang baik untuk belajar dan mendalami halhal yang berguna untuk belajar di lapangan. Karena untuk mengetahui seluk-beluk kegiatan usaha harus diberikan atas dasar belajar mengajar. Untuk itu sebelum mempraktekan konsep tersebut, terlebih dahulu hendaknya mengetahui dan melihat dulu di lapangan, karena untuk suatu konsep dan teori diharapkan selalu beranjak dari lapangan. Teori yang berasal dari lapangan akan dapat dipadukan dengan beberapa pengalaman lainnya.

Sejalan dengan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka kegiatan pengabdian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan khalayak sasaran dalam meningkatkan kualitas, produksi pemasarana produknya untuk menambah pendapatan, meperbaiki perekonomian dan mencukupi kebutuhan keluarga serta meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih sejahtera.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pendampingan pengurusan perizinan ini adalah metode Andragogi vaitu menekankan partisipasi dari anggota UMKM. Kegiatan dilaksanakan dengan pemberian teori 15% dan praktek 85 %. Kegiatan ini direncanakan selama 6 bulan melibatkan 4 orang pendamping dari dosen FKIP Universitas Mataram dan 10 orang anggota UMKM Sanikan Food dari desa lokasi. Kegiatan pengabdian ini ada dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ada tiga kegiatan yang akan dilakukan vaitu 1) penyuluhan untuk penyampaian informasi tentang urgensi legalitas usaha, 2) pengurusan dan kegiatan pendampingan perizinan kelengkapan bahan dan penerbitan legalitas usaha. Ada tiga macam legalitas izin usaha yang telah kami bantu/damping pengurusan penerbitannya

yaitu: 1) Nomor Induk Berusaha (NIB), 2) Sertifikat Pengolahan Pangan Industri Rumah tangga (SPP-IRT) dan Sertifikat Label Halal. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dengan metode: obsrvasi, wawancara, sosialisasi, diskusi, praktik lansung pengurusan perizinan yg didampingi oleh Tim pelaksana Pengabdian Kepada masyarakat dari FKIP Universitas Mataram.

Metode observasi dilakukan untuk mengamati kemampuan para pelaku usaha selama kegiatan pendampingan maupun sesudah pendampingan. Metode wawancara digunakan pada proses tanya jawab singkat dengan pelaku usaha mengenai semua hal yang berhubungan dengan hambatan/kendala usaha dan proses olahan produk. Metode diskusi digunakan sebagai media komunikasi saat kegiatan berlangsung sehingga terjadi komunikasi dua arah antara pemateri dan pelaku usaha.

Metode sosialisasi dilakukan dalam proses penyampaian materi penyulihan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Barat selaku pemateri pada kegiatan pelatihan. Selain materi yang disampaikan, narasumber memberikan motivasi kepada pelaku usaha untuk selalu bertahan dan meningkatkan semangat berwirausaha sebagai modal utama dalam meningkatkan dan mengembangkan daya saing para pelaku usaha industri olahan pangan.

Pendampingan Pengurusan dan penerbitan legalitas serta label halal. Legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) penting agar produk olahan diterima pada semua segmen pasar terutama pasar modern. Demikian pula dengan sertifikat label halal ke MUI penting untuk membedakan dan mengetahui produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Anggota UMKM "SANIKAN FOOD" terlibat langsung dalam semua kegiatan termasuk dalam pemenuhan Standar Kehalalan sebagai makanan yang sehat, aman dan proporsional. Berikut disajaikan proses penerbitan leglitasnya.

Tahap Persiapan

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Hilirisasi Produk

a). Survey desa lokasi

Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, terlebih dahulu tim pengusul

melakukan survey lokasi untuk melakukan identifikasi dan pemetaan potensi serta permasalahan masyarakat di desa calon lokasi kegiatan pengabdian.

b). Penyusunan proposal Pengabdian.

Berdasarkan gambaran hasil survey lokasi, tim menyusun proposal pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan dan Hilirisasi Produk. Selanjutnya proposal disampaikan ke LPPM Universitas Mataram melalui KPBI dan BP3F KIP.

Tahap Palaksanaan Program

Untuk meningkatkan kesadaran dan menambah keterampilan masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, tim pengusul Pengabdian Program Pengembangan dan Hilirisasi Produk telah melakukan tiga macam kegiatan yaitu Penyulahn, pelatihan dan Pendampingan.

Pendampingan

Untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program, tim Pengabdian ini telah melakukan pendampingan terhadap khalavak sasaran di desa lokasi selama empat bulan. Pendampingan dilakukan sejak tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan penerbitan perizinan. Tahap awal pelaksanaan adalah sosialisasi oleh tim pengabdian kepada masyarakat dan Dinas Koperasi Lombok Barat kepada kelompok sasaran yang akan didampingi secara intensif oleh TIM Pengabdian yang terdiri dari 4 orang dosen. Tahap selanjutnya adalah tahap pendampingan pengurusan perizinan. Tahap terakhir dari tahapan ini adalah tahap penerbitan dan pemberian izin berusaha.

Hasil dan Pembahasan

dilaksanakan Kegiatan sosialisasi untuk mengembangkan kualitas beserta pengetahuan kognitif pelaku UMKM. Adapun materinya mencakup pentingnya legalitas UMKM, manfaat dan keuntungan memiliki IUMKM, kerugian apabila tidak memiliki IUMKM, serta mengenai syarat dan tata cara pengajuan IUMKM. Materi ini dirancang berdasarkan informasi yang diperoleh selama sharing session sehingga informasi yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Gaya pesan dan urutan pesannya harus menarik perhatian sehingga dapat meyakinkan pelaku usaha untuk

merubah pemikirannya dan berperilaku seperti yang dimaksudkan (Maulida et al., 2020; Maulida et al., 2020b). Setelah penyampaian materi sosialisasi, dilanjutkan dengan tanya jawab. Pelaku usaha banyak menanyakan syarat dan prosedur pengajuan IUMKM serta manfaat yang akan diperoleh setelah memiliki IUMKM untuk pengembangan usaha dan akses mendapatkan modal bantuan dari pemerintah. Selain itu, simulasi dan tutorial pengajuan izin secara online turut serta diberikan untuk memberi gambaran bahwa prosesnya tidak lama. Mengenai syarat dan prosedur pengajuan, Tim memberikan daftar svarat vang perlu dipersiapkan pengajuan IUMKM. Adapun svarat diperlukan untuk mengurus perizinan berupa KTP, NPWP, No. Hp dan alamat email.

Kegiatan pendampingan dilakukan sebagai target akhir dari Tim Pengabdian sehingga pelaku usaha memiliki IUMKM. Dalam pendampingan ini, Tim Pengabdian tidak hanya mendampingi dalam mengurus izin usaha tetapi turut membantu menyiapkan email dan proses pendaftaran hak akses UMKM sebagai prasyarat pendaftaran. Dalam hal ini UMKM yang didampingi adalah UMKM "Sanikan Food" di Desa Gunungsari merupakan UMKM kelompok usaha pengolahan pangan. Produk olahannya terutama berupa Sambal Cengeh dan berbagai macam kue. Sambal Cengeh dari UMKM Sanikan Food ini menggunakan bahan baku cabai rawit, bawang putih, bawang merah, terasi, gula, garam dan penyedap rasa sebagai bahan utama. Dalam membantu upaya pengembangan usaha UMKM, telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan pengurusan perizinan terhadap pelaku usaha UMKM. Sehubungan dengan permasalahan tersebut tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari FKIP Universitas Mataram melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam membantu pengurusan perizinan khususnya pada UMKM Sanikan Food di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat agar produknya diterima di pasaran sehingga usaha berkembang. Legalitas usaha sangat penting bagi pelaku usaha karena izin usaha ini dapat menjadi perlindungan hukum bagi pelaku usaha (Oktaviani, N., dkk. 2022).

Mengacu pada rencana kegiatan yang telah dilaksanakan didapatkan berbagai capaian sesuai dengan target luaran, adapun rincian jadwal kegiatan yang sudah dilaksanakan:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan
1.	Sosialisasi urgensi (pentingnya) legalitas
	usaha, bentuk kemasan dan label produk.
2.	Pendampigan pengurusan Penerbitan
	legalitas usaha meliputi Nomor Induk
	Berusaha (NIB), Sertifikat Pengolahan
	Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT)
	dan sertifikat label halal.
3.	Penerbitan legalitas (NIB) sertifikat
	Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
	dan sertifikat serta label halal pada produk
	pangan olahan UMKM Sanikan Food.

- Sosialisasi dan pendampingan pengurusan perizinan UMKM Sanikan Food dilakukan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat FKIP Universitas Mataram Bersama Dinas Koperasi Kabupaten Lombok Barat di Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini dilakukan selama tiga bulan sampai penerbitan legalitas baik berupa NIB, SPP-IRT dan sertifikat dan Label Halal.
- b. Desain kemasan produk yang dihasilkan bervariasi baik ukuran maupun bentuk. Tujuannya untuk meningkatkan kualiatas dan daya saing produk yang dihasilkan oleh UMKM Sanikan Food. Selain itu, kemasannya dilengkapi dengan stiker untuk mempermudah bagi para konsumen dalam memilih aneka olahan pangan yang akan dipesan. Berikut beberapa contoh desain dan produk UMKM Sanikan Food disaajikan pada Gambar dibawah ini:



Gambar 1 dan 2. Sambal Cengeh





Gambar 3 & 4 Anggota UMKM Sanikan Food

Penerbitan Nomor Induk Berusaha UMKM Sanikan Food

Penerbitan Nomor Induk berusaha (NIB) bertujuan untuk meperoleh legalias usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap semua jenis komoditi yang diproduksi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada semua segmen pasar. Dengan adanya perijinan NIB maka usaha pangan olahan lebih dijamin keamanan untuk di konsumsi, dan dapat meningkatkan jaringan pemasaran.

Untuk mendapatkan NIB, pelaku UMKM dapat mendatangi: Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), Dinas Koperasi Kabupaten DISKOP), atau Kantor Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT) dengan membawa Identitas diri berupa Kartu Penduduk (KTP). Selanjutnya pelaku UMKM akan diminta mengisi Formulir yang isinya meliputi: Nama UMKM, Nama Ketua/Penanggung Jawab UMKM, Alamat UMKM, Rancangan Label dan Surat Pernyataan/Komitmen. Selanjutnya Formulir NIB dikembalikan kepada petugas untuk diproses pemohon penerbitannya. Selanjutnya dapat menunggu penerbitannya atau ditinggal sementara beberapa jam.

Penerbitan Sertifikat Pengolahan Pangan Indutri Rumah Tangga (SPP-IRT) UMKM Sanikan Food

Penerbitan perzinaan industri rumah tangga (PIRT) bertujuan meningkatkan kepercayaan konsumen pada semua segmen pasar. Dengan adanya perijinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) maka dengan begitu usaha pangan olahan lebih aman di konsumsi, dan dapat meningkatkan pemasaran. **SPPIRT** jaringan diterbitkan untuk setiap ienis komoditas. Penerbitannya oleh Dinas BPMPTSP melalui Dinas

Kesehatan. Persyaratannya foto copy KTP, mengisi formular dan Surat Pernyataan/Komitmen. Selanjutnya SPPIRT akan terbit dalam waktu 1 kali 24 jam. Produk Sanikan Food telah memperoleh SPPIRT adalah Sambal Cengeh dengan Nomor 080322000351800000001

Pemasaran Sambal Cengeh produk UMKM dilakukan melalui periklanan, Sanikan Food pengiriman produk penjualan, dan konsumen atau bisnis lain. Adapun tujuan dari pemasaran ini adalah tentunva untuk memaksimalkan keuntungan dengan menyusun strategi pemasaran. Dalam pemasaran, perusahaan membutuhan suatu strategi yang sesuai dengan target yang disasarkan, sehingga seringkali pemasaran melibatkan artis, olahragawan, figur publik, dn lain sebaginya. Pemasaran tak hanya soal aktivitas iklan saja, namun juga mencakup berbagai aspek salah satunya adalah penentuan desain kemasan. Desain kemasan ini sangat berpengaruh terhadap strategi pemasran. Semakin menarik kemasan yang dibuat, semakin banyak pula calon konsumen untuk membeli. Jenis jenis pemasaran produk olahan pangan antara lain disajikan seperti berikut ini:

- Iklan

Iklan adalah salah satu jenis pemasaran paling umum dan mudah ditemui. Iklan adalah strategi pemasaran berbayar yang menggunakan beragam media yang meliputi televisi, surat kabar, radio, media daring, hingga billboard.

- Internet

Pemasaran via internet mulai populer sejak era digital. Biasanya pemasaran ini dilakukan dengan beriklan melalui website. mesin pencari, media online, hingga media sosial. Dari macam-macam jenis pemasaran di atas, pemasaran juga memiliki fungsi antara lain: 1) Peningkatan penjualan. Pemasaran adalah tentunya meningkatkan penjualan yang pada akhirnya meningkatkan laba (keuntugan). Semakin banyak aktivitas pemasaran, maka semakin besar peluang produk atau jasa terjual. 2) Pengenalan produk. Pengenalan produk jadi salah satu fungsi dari pemasaran. Dengan adanya aktivitas pemasaran, maka produk akan lebih mudah dikenal oleh konsumen. Riset. Fungsi pemasaran adalah satunya terkait riset. Dengan pemasaran

Kesimpulan

Dari uraian di atas, mengenai sosialisasi dan pendampingan pengurusan perzinan berusaha pada UMKM Sanikan Food dapat diambil kesimpulan:

- 1. Kesadaran mengenai pentingnya legalitas bagi pelaku usaha masih rendah;
- 2. Legalitas usaha berupa NIB, SPP-IRT dan Label Halal sangat penting untuk melindungi pemilik usaha, memberikan rasa aman dan nyaman untuk keberlanjuan usaha, serta sebagai fasilitas untuk megembangkan usahanya;
- 3. Kegiatan Sosialisasi dan pendampinganpengurusan perizinan sangat dibutuhkan pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas usahanya;
- 4. Respon pelaku UMKM sangat baik, motivasinya dan kesadrannya untuk memiliki ijin dan legalitas usaha tinggi;
- 5. NIB dan SPP-IRT dari UMKM Sanikan Food telah terbit masing masing NIB: 803220003518 dan SPP-IRT Nomor PB-KU: 080322000351800000001.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan Terima Kasih Kepada FKIP Universitas Mataram yang telah memberikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat ini dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Atap Kabupaten Lombok Barat yang telah membantu pelaksanaan kegiatan di Lapangan.

Daftar Pustaka

Achmad, W. RW (2021). Conflict Resolution of Remote Indigenous Communities of (Overview The Sociology Communication). LEGAL BRIEF, 10 (2), 280-286. Dadi, D. (2014). Peran Wanita dalam perspektif sosio-demografis pada masyarakat adat kuta di KecamatanT ambaksari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Indonesian LITERASI: Journal Humanities, 2(1), 49-57.

Anonim, 2019. Buku Panduan praktis bertanam sayuran.Penebar Swadaya, 2019.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat, 2018. Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka. Lombok Barat, 2018.
- R. H. Peru, Trias Qurnia Dewi dan Hendro Suwarjono. 2019. Buku Panduan Praktis Bertanam Sayuran di Pekarangan. Penebar Swadaya
- Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022).

 Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri
 Kecil Dan Menengah (IKM). Jurnal
 Pendidikan Kewarganegaraan
 Undiksha, 10(2), 504-511.
- Nugrahenti, M. C., & Maulida, H. (2021).

 Pemahaman dan Pendampingan
 Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil
 Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan
 secang Kabupaten Magelang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 375-379.
- Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Umkm. *Jurnal Benuanta*, 1(2).
- Maulida, H., Prawira W, R. Y., & Nugrahenti, M. C. (2020b).